



PENETAPAN

Nomor :14 /Pdt.P/2012/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menangani perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penunjukan wali yang dimohonkan oleh :

HERY SETYAWAN bin SUNARDI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan PGSD, pekerjaan Guru Honorer (SD Negeri I Gaya Baru I), bertempat tinggal di Dusun III, RT.005 RW.003, Kampung Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa sesuai surat permohonan Pemohon tanggal 20 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 21 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.P/2012/PA.Gsg dengan penambahan olehnya secara lisan di persidangan yang dapat disimpulkan , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari RIFAI MAKHRUB BIN SUNARDI dan ZAENUL MARUF bin SUNARDI, buah pernikahan dari almarhum sunardi bin Lamingun dan almarhumah Mariyati binti Mardi Wiyono;
- 2 Bahwa almarhum Sunardi bin Lamingun dan almarhumah Mariyati binti Mardi Wiyono adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 April 1980 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya;



- 3 Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum Sunardi bin Lamingun dan almarhumah Mariyati binti Mardi Wiyono telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a NANIK SUGIARTI binti SUNARDI, umur 31 tahun;
 - b HERY SETYAWAN bin SUNARDI, umur 23 tahun;
 - c RIFAI MAKHRUB bin SUNARDI, umur 15 tahun;
 - d ZAENUL MARUF bin SUNARDI, umur 13 tahun;
- 4 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2001 almarhumah Mariyati binti Mardi Wiyono meninggal dunia di Kampung Gaya Baru II, karena sakit kanker payudara;
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 almarhum Sunardi bin Lamingun telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama SITI ASZARIAH binti SURATMAN di Kecamatan Seputih Raman;
- 6 Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya almarhum Sunardi bin Lamingun bekeja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri I Gaya Baru I, Seputih Surabaya) dan menerima gaji sebagai PNS terakhir pada bulan Nopember 2011;
- 7 Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011 almarhum Sunardi bin Lamingun meninggal dunia di rumah sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, karena sakit gagal ginjal dan telah dimakamkan di Kampung Gaya Baru II pada tanggal 29 Nopember 2011;
- 8 Bahwa selanjutnya setelah almarhum Sunardi bin Lamingun meninggal, Rifai Makhrub bin Sunardi dan Zaenul Maruf bin Sunardi berhak mendapatkan uang tunjangan Pensiun Yatim yang pencairannya dapat dilakukan melalui PT. Taspen (Persero) cabang Bandar Lampung dengan Rifai Makhrub bin Sunardi menanggung Zaenul Maruf bin Sunardi, sedangkan Nanik Sugiarti dan Hery Setyawan tidak lagi menerima tunjangan pensiun yatim karena telah dewasa/ telah lewat batas umur sedangkan ibu Siti Aszariah binti Suratman mendapatkan tunjangan pensiun janda yang pencairannya terpisah dengan Rifai Makhrub Bin Sunardi dan Zaenul Maruf bin Sunardi;
- 9 Bahwa ketika Pemohon bermaksud mengurus pencairan uang duka dan tunjangan yatim atas nama Rifai Makhrub bin Sunardi dan Zaenul Maruf bin Sunardi pada Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung karena Rifai Makhrub bin Sunardi dan Zaenul Maruf bin Sunardi belum dewasa dan juga belum pernah menikah, PT Taspen Cabang Bandar Lampung menolak dengan alasan masih ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan Pemohon sebagai wali dari Rifai Makhrub bin Sunardi dan Zaenul Maruf bin Sunardi;



- 10 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai syarat yang akan Pemohon pergunakan untuk melengkapi administrasi dalam mengurus uang duka dan tunjangan pensiun yatim atas nama kedua adik kandung Pemohon (Rifai Makhrub bin Sunardi dan Zaenul Maruf bin Sunardi) di PT. Taspen (Persero) cabang Bandar Lampung ;
- 11 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (**HERY SETYAWAN bin SUNARDI**) sebagai wali yang sah dari kedua adik kandung Pemohon (**RIFAI MAKHRUB bin SUNARDI dan ZAENUL MARUF bin SUNARDI**);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara pribadi, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak kewajiban Pemohon sebagai wali untuk kebaikan anak tersebut;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 1802121801890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 2 Maret 2012, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.1)
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunardi bin Lamingun dengan Mariyati binti Mardi Wiyono, Nomor : 16/16/IV/1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 30 April 1980, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifai Makhrub, Nomor : 474.1/943/U/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 22 Juli 1996, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.3).
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaenul Ma'ruf, Nomor : 474.1/623/Ist/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Metro, tanggal 28 Juni 2000, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Surat Kematian atas nama Mariyati, Nomor : 474.3/169/GB.II/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Juli 2012, telah dinazzezel dan dicocokkan dengan aslinya (P.5).
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunardi bin Lamingun dengan Siti Aszariah binti Suratman, Nomor : 198/17/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Juli 2003, telah dinazzezel dan dicocokkan dengan aslinya (P.6).
- 7 Fotokopi Surat Kematian atas nama Sunardi, Nomor : 474.3/168/GB.II/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Juli 2012, telah dinazzezel dan dicocokkan dengan aslinya (P.7).
- 8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunardi bin Lamingun, Nomor : 1802120206057317, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 5 Desember 2011, telah dinazzezel dan dicocokkan dengan aslinya (P.8).
- 9 Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Pegawai atas nama Rifai Makhrub (YP Alm. Sunardi), Nomor : 00052/KEP/FT/21805/12, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, tanggal 14 Februari 2012, telah dinazzezel dan dicocokkan dengan aslinya (P.9).
- 10 Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Pegawai atas nama Siti Aszariah (Janda Alm. Sunardi), Nomor : 00052/KEP/FT/21805/12, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, tanggal 14 Februari 2012, telah dinazzezel dan dicocokkan dengan aslinya (P.10).

Bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yaitu:

- 1 **SUPRIADI SAFLI bin SURATMAN**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di Dusun I, RT. 03 RW. 02, Desa Giring Kelopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi paman dari Pemohon.
 - Saksi adalah kakak kandung dari ibu tiri Pemohon yang bernama Siti Aszariah dan kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Sunardi sejak menikah dengan adik Saksi pada bulan Juli 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah dengan Siti Aszariah, Sunardi telah terlebih dahulu menikah dengan Mariyati, namun Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pernikahan antara Sunardi dengan Mariyati telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Nanik Sugiarti, Hery Setyawan, Rifai Makhrub dan Zaenul Maruf.
- Bahwa Nanik Sugiarti saat ini telah menikah dan pisah tempat tinggal, sedangkan ketiga anak yang lain tinggal bersama dengan Siti Aszariah dan rukun.
- Bahwa ketika Sunardi menikah dengan Siti Aszariah, isteri pertama Sunardi yang bernama Mariyati telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa pernikahan antara Sunardi dengan Siti Aszariah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Qori Fardila Alfasih, umur 8 tahun.
- Bahwa suami Siti Aszariah yang bernama Sunardi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2011 di RS. Abdul Muluk Bandar Lampung karena sakit gagal ginjal dan semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru.
- Bahwa setahu Saksi, Sunardi sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun untuk ahli warisnya.
- Bahwa Saksi tahu permohonan penunjukan wali ini untuk mengurus pencairan uang pensiun yatim atas nama Rifai Makhrub yang belum berusia 21 tahun.
- Bahwa tunjangan pensiun yatim tersebut terpisah dengan tunjangan pensiun janda yang diterima Siti Aszariah.
- Bahwa Saksi tahu Penunjukkan Pemohon sebagai wali dari Rifai Makhrub sudah disetujui oleh keluarga.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali dari Rifai Makhrub, karena Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer SD, cakap dan mampu sebagai seorang yang baik, jujur dan amanah.

2 **Dra. SITI ASZARIAH binti SURATMAN**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun III, RT. 005 RW. 003, Kampung Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Tiri dari Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Sunardi pada bulan Juli 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Sunardi telah terlebih dahulu menikah dengan Mariyati, namun Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pernikahan antara Sunardi dengan Mariyati telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Nanik Sugiarti, Hery Setyawan, Rifai Makhrub dan Zaenul Maruf.
- Bahwa Nanik Sugiarti saat ini telah menikah dan pisah tempat tinggal, sedangkan ketiga anak yang lain tinggal bersama dengan Saksi dan hidup rukun dalam keluarga.
- Bahwa ketika Sunardi menikah dengan Saksi, isteri pertama Sunardi yang bernama Mariyati telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa pernikahan antara Sunardi dengan Saksi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Qori Fardila Alfasih, umur 8 tahun.
- Bahwa suami Saksi yang bernama Sunardi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2011 di RS. Abdul Muluk Bandar Lampung karena sakit gagal ginjal dan semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru.
- Bahwa setahu Saksi, Sunardi sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun untuk ahli warisnya.
- Bahwa Saksi tahu permohonan penunjukan wali ini untuk mengurus pencairan uang pensiun yatim atas nama Rifai Makhrub yang belum berusia 21 tahun.
- Bahwa tunjangan pensiun yatim tersebut terpisah dengan tunjangan pensiun janda yang diterima Saksi.
- Bahwa Saksi tahu Penunjukkan Pemohon sebagai wali dari Rifai Makhrub sudah disetujui oleh keluarga.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali dari Rifai Makhrub, karena Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer SD, cakap dan mampu sebagai seorang yang baik, jujur dan amanah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan sebagaimana dalam surat permohonannya serta dikuatkan oleh bukti P.1, maka harus dinyatakan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa antara (Sunardi bin Lamingun) dan (Mariyati binti Mardi Wiyono) telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 1980 dan sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 keduanya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama Rifai Makhrub bin Sunardi (laki- laki) yang lahir pada tanggal 4 Juli 1996 dan Zaenul Ma'ruf bin Sunardi (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Mariyati binti Mardi Wiyono telah meninggal dunia di Kampung Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 21 Desember 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa antara (Sunardi bin Lamingun) dan (Siti Aszariah binti Suratman) telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2003 dan sesuai dengan bukti P.8 keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Qori Fardila Alfasih (laki- laki) yang lahir pada tanggal 21 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Sunardi bin Lamingun telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, pada tanggal 29 Nopember 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa Sunardi bin Lamingun adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia dan diberikan Pensiun Yatim kepada anak almarhum Sunardi yang bernama Rifai Makhrub dan Zaenul Maruf serta Pensiun Janda kepada isteri almarhum Siti Aszariah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan sebagaimana tertera di dalam bukti P.1, dan P.8 serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka telah terbukti Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Sunardi bin Lamingun dan kakak kandung dari Rifai Makhrub bin Sunardi (laki- laki) yang lahir pada tanggal 4 Juli 1996 dan Zaenul Maruf bin Sunardi (laki- laki) yang lahir pada



tanggal 26 Maret 1999, yang keduanya merupakan anak kandung hasil perkawinan almarhum Sunardi dan almarhumah Mariyati;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana dalam surat keterangan kematian masing-masing sebagaimana ternyata pada bukti P.5 dan P.7, dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa maka sudah sepatutnya ada seseorang yang ditunjuk sebagai wali keduanya untuk mengurus segala kepentingan hukum kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut di atas ikut Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, dan lagi pula menurut saksi-saksi tersebut bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengurus kedua anak tersebut selama ini, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang antara lain menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”, maka oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Sunardi dan almarhumah Mariyati dan kakak kandung dari kedua anak tersebut, cukup beralasan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut guna mengurus segala kepentingan tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, untuk mengurus kepentingan kedua anak tersebut dalam memperoleh hak-haknya yaitu untuk mengurus pensiun orang tuanya, maka permohonan Pemohon tersebut agar ia di tunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menunjuk Pemohon (**HERY SETYAWAN**) sebagai wali dari kedua anak yang bernama **RIFAI MAKHRUB bin SUNARDI**, lahir pada tanggal 4 Juli 1996 dan **ZAENUL MARUF bin SUNARDI**, lahir pada tanggal 26 Maret 1999;



3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. NAHRAWI, M.HI., sebagai Ketua Majelis, YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 H., oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. AHMAD SYAHAB, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. NAHRAWI, M.HI.	
Hakim Anggota ttd.	Hakim Anggota ttd.
YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.	YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.
Panitera Sidang ttd.	
H. AHMAD SYAHAB, SH.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:		

Rp

6.000,-			
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)